

=====

**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN OKU SELATAN  
(Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah)**

**Aryanisila<sup>1</sup>, Rian Hardiyanto<sup>2</sup>**  
BAN PDM Provinsi Sumatra Selatan  
[Aryanisila007@gmail.com](mailto:Aryanisila007@gmail.com)

**ABSTRACT**

South OKU is a regency that is currently developing very rapidly, this can be seen from the development of development and infrastructure in South OKU Regency which has advanced, and of course this encourages investors and entrepreneurs to compete in developing businesses, especially the restaurant business. But in 2020 the realization of restaurant tax revenues did not reach the target as in previous years which always reached and exceeded the targets set. The research method in this study used a qualitative descriptive research type with analytical methods. Activities in data analysis, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study are the effectiveness of restaurant taxes on local revenue in South OKU Regency is categorized as "ineffective" this is because every year the number of tax subjects and objects is not always the same and the lack of awareness of taxpayers to pay taxes owed and lack of supervision of tax objects.

**Keywords: Restaurant Tax, Local Revenue.**

**ABSTRAK**

OKU Selatan merupakan salah satu kabupaten yang saat ini berkembang dengan sangat pesat, hal ini terlihat dari perkembangan pembangunan dan infrastruktur di Kabupaten OKU Selatan yang sudah maju, dan tentunya hal ini mendorong para investor dan pengusaha untuk bersaing dalam mengembangkan usaha khususnya bisnis restoran. Namun pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak restoran tidak mencapai target seperti tahun-tahun sebelumnya yang selalu mencapai dan melampaui target yang telah ditetapkan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analitis. Kegiatan dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten OKU Selatan dikategorikan "tidak efektif" hal ini dikarenakan setiap tahunnya jumlah pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten OKU Selatan dikategorikan "tidak efektif". Subjek dan objek pajak tidak selalu sama dan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang serta kurangnya pengawasan terhadap objek pajak.

**Kata Kunci : Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah.**

**PENDAHULUAN**

Dalam perkembangannya otonomi daerah memberikan kewenangan yang sebesar-besarnya terhadap pemerintahan daerah guna menjalankan urusan "rumah tangganya" sendiri tanpa ada lagi intervensi dari pemerintah pusat. Rumah tangga yang dimaksud adalah segala bentuk urusan baik itu bersifat administrative maupun substantif dari pemerintahan itu sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dalam rangka memperkokoh pelaksanaan otonomi daerah. Segala bentuk rumusan kebijakan otonomi daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan,

serta akuntabilitas untuk lebih memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah agar kelembagaan tersebut efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan harus memperhatikan: 1. Urusan wajib dan pilihan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; 2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; 3. Kemampuan keuangan daerah; 4. Ketersediaan sumber daya aparatur; 5. Pengembangan pola kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka pengembangan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu meninjau kelembagaan perangkat daerah khususnya pembentukan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Kabupaten OKU Selatan. Hal ini dimaksudkan untuk memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya

daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek dalam otonomi daerah adalah memberikankewenangan kepada pemerintah daerah untuk merancang dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam APBD tersebut terdapat komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen PAD tersebut berupa penerimaan dalam sektor pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti Pemerintah Daerah telah berhasil dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah. Demikian pula sebaliknya, apabila Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pada Daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami penurunan berarti penyelenggaraan Otonomi Daerahnya belum maksimal.

Pajak daerah dalam undang-undang No 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kota/kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut pembagiannya berdasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pajak daerah dibedakan menjadi beberapa pajak yaitu pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah Pajak Restoran. Sektor ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah karena dengan meningkatnya sektor pariwisata, penerimaan Pajak Restoran juga akan meningkat sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar. Pajak Restoran di Kabupaten Oku Selatan diatur dalam Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan Restoran sedangkan Restoran pengertiannya adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan, dipungut bayaran termasuk juga jasa boga dan catering.

Sebagai Kabupaten yang sedang berkembang OKU Selatan harus melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu dibutuhkan

Pendapatan Asli Daerah yang tinggi sehingga mampu menyediakan berbagai kebutuhan sarana dan prasarana publik. Salah satunya adalah ketersediaan sarana restoran yang dalam hal ini realisasi restoran di Kabupaten Oku Selatan menunjukkan angka yang selalu melebihi target dari tahun ke tahun.

Berdasarkan proporsinya untuk tahun 2016-2020 realisasi penerimaan Pajak Restoran terhadap target penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten OKU Selatan sudah terlaksana dan sudah mencapai target yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Selatan tetapi di tahun 2020 penerimaan pajak restoran belum mencapai 100% dalam memenuhi target yang ditetapkan, berikut penyajian data Perkembangan Realisasi dan Target penerimaan Pajak Restoran Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016-2020.

Peningkatan target pajak restoran dari tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten OKU Selatan. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan Pajak restoran adalah dengan cara menghitung efektivitas pemungutan Pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sektor pajak restoran merupakan sektor yang sangat potensial di Kabupaten OKU Selatan guna meningkatkan dan berkontribusi dalam PAD sehingga ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten OKU Selatan untuk lebih menggali potensi Pajak restoran di Kabupaten OKU Selatan. Oleh karena itu, perlu dianalisis efektivitas pajak restoran di Kabupaten OKU Selatan dan seberapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU Selatan itu sendiri.

OKU Selatan merupakan Kabupaten yang saat ini sangat pesat berkembang, hal ini terlihat dari perkembangan pembangunan serta infrastruktur yang ada di Kabupaten OKU Selatan sudah maju, dan tentunya hal ini mendorong para investor dan pengusaha berlomba-lomba mengembangkan usaha, khususnya usaha Restoran. Tetapi pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak restoran tidak mencapai target seperti tahun-tahun sebelumnya yang selalu mencapai dan melebihi target yang ditetapkan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU Selatan**”.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas. Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten OKU Selatan?

2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapenda untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten OKU Selatan?

#### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui efektivitas pajak restoran di Kabupaten OKU Selatan.
2. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapenda untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten OKU Selatan.

#### LANDASAN TEORI

##### Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Menurut Badrudin (2011:99) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

##### Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Provinsi, meliputi:
  1. Pajak Kendaraan Bermotor;
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  4. Pajak Air Permukaan;
  5. Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
  1. Pajak Hotel;
  2. Pajak Restoran;
  3. Pajak Hiburan;
  4. Pajak Reklame;
  5. Pajak Penerangan Jalan;
  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  7. Pajak Parkir;
  8. Pajak Air Tanah;
  9. Pajak sarang Burung Walet;
  10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

##### Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan. yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

- a. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
  1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
  2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- c. Retribusi Perizinan Khusus adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

##### Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja dari BUMD dari sisi internal harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan *multiplier effect* yang besar.

Pendapatan dari jenis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain : Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMN dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan Milik Swasta.

##### Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis

pendapatan ini seperti: Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Biro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

Berdasarkan pengertian di atas PAD adalah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah di daerah. Kebijakan keuangan daerah berhubungan erat dengan kebijakan keuangan Negara, hubungan tersebut tidak hanya bersifat keuangan tetapi juga berhubungan dengan faktor-faktor lain yang dapat dilihat dari tiga segi, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan di daerah berkenaan dengan hubungan itulah maka diperlukan perencanaan, Perencanaan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan secara matang dan baik. Pendapatan Asli Daerah yang baik akan diketahui dengan ciri antara lain mempermudah tercapainya tujuan, tidak lepas dalam konteks pemikiran pelaksanaan, adanya perhitungan resiko, luwes dan praktis.

### Subjek, Objek dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Ida (2011: 56) yang menjadi Subjek, Objek, Wajib pajak dan yang dikecualikan dari Objek pajak Restoran yaitu :

#### 1. Subjek Pajak Restoran

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran.

#### 2. Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanandan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain kecuali pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### 3. Wajib Pajak Restoran

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Selanjutnya dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

### Tarif Pajak Restoran

Menurut Ida (2011:56) Tarif pajak restoran ditetapkan palingtinggi sebesar 10% (sepuluh persen dan tarif tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah). Besaran pokok tarif pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

### Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak menurut peraturan daerah No. 10 tahun 2010 Kabupaten OKU Selatan yaitu :

#### 1. Tata Cara Pemungutan

- Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan.

#### 2. Sanksi Administrasi

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

- Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
- Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

### Efektivitas Pajak Restoran

Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan jumlah atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kegiatan (*spending wisely*). Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja sesuai unit organisasi.

### Target Penerimaan Pajak

Menurut Tjiptono (2011:65), target adalah sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai dengan suatu perencanaan. Menurut Mulyadi (2010:191), target adalah kegiatan menentukan sasaran, yaitu tindakan memilih satu atau lebih sasaran untuk dicapai.

Penerimaan secara umum didefinisikan sebagai hasil dari suatu perusahaan. Penerimaan merupakan darah kehidupan dari perusahaan. Begitu pentingnya sangat sulit untuk mendefinisikari sebuah penerimaan sebagai unsur akuntansi pada diri sendiri. Pada dasarnya penerimaan merupakan kenaikan laba, seperti laba penerimaan ialah sebuah proses arus penciptaan barang dan/atau jasa oleh perusahaan selama kurun waktu tertentu. Pada umumnya. penerimaan dinyatakan dalam satuan uang (moneter).

Target realisasi merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam suatu pengelolaan yang digunakan dalam penentuan suatu perencanaan dari penerimaan yang diperoleh pemerintahan atau perusahaan. Target realisasi dapat diperoleh dari penetapan tarif anggaran dan penetapan lain-lainnya.

**Realisasi Penerimaan**

Setiap orang memiliki cita-cita dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan perencanaan terlebih dahulu. Akan tetapi rencana tidak akan bergerak kemana-mana jika tidak dijalankan atau direalisasikan. Sehebat apapun rencana tidak akan ada hasilnya jika tidak direalisasikan. Oleh karena itu realisasi dari sebuah rencana sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan, apakah pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya.

Mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mentabulasi data anggaran dan realisasi Kabupaten OKU Selatan tahun anggaran 2016-2020. Menghitung rasio efektivitas berdasarkan masing-masing tahun anggaran. Rumus rasio:

**PROSEDUR PENELITIAN**

**Metode Penelitian**

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Sugiyono (2018:1-2) mengungkapkan bahwa “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk atau dengan tujuan serta kegunaan tertentu”. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain

dapat mengetahuinya. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang sifatnya logis. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah data empiris dan sistematis atau teramati yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid.

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analitis. Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

**Definisi Konsep**

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan. maka organisasi tersebut dikatakan sudah berjalan dengan efektif.
2. Upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dilakukan agar dapat memenuhi target penerimaan.

**Definisi Operasional**

Menurut Sugiyono (2012:31) definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.

Agar konsep data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus dioperasionalkan dengan cara mengubahnya menjadi variabel atau sesuatu yang mempunyai nilai. Penjelasan dari definisi operasional dari variabel-variabel penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel Definisi Operasional**

| No | Konsep                                  | Indikator                                     |
|----|---|---|
| 1. | Efektivitas                             | a. Realisasi Penerimaan                       |
|    |   | b. Target Penerimaan                          |
| 2. | Upaya-upaya meningkatkan pajak restoran | a. Koordinasi antar karyawan dan instansi     |
|    |   | b. Pemantauan dan pemeriksaan secara periodik |
|    |   | c. Sosialisasi kepada wajib pajak             |

Penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum (sample size). Umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel kecil. Bahkan pada kasus tertentu menggunakan hanya 1 informan saja. Setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah informan yaitu kecukupan dan kesesuaian (Martha & Kresno, 2016:2).

Dalam penelitian ini, informasi yang didapat berasal dari informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan, yaitu tentang “Analisis Efektivitas Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten OKU Selatan”. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat dilihat dari tabel 4 berikut ini:

**Tabel Informan Penelitian**

| No           | Informan          | Jumlah         |
|--------------|-------------------|----------------|
| 1            | Sekretaris        | 1 orang        |
| 2            | Kepala Bidang     | 2 orang        |
| 3            | Kepala Sub Bidang | 2 orang        |
| <b>Total</b> |                   | <b>5 orang</b> |

**Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2017:104) Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2017:106) menyatakan bahwa “observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi”. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

b. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2017:114) mendefinisikan wawancara adalah “pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:124) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka, menurut Nazir (2013: 93) teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan *browsing* di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

**Teknik Analisis Data**

Sugiyono (2009:89) menyatakan bahwa Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:133), mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan”.

a. Pengumpulan Data

Kegiatan Utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

b. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Jika dalam penelitian

kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie, chart, pictogram, dan sejenisnya.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

#### d. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Untuk lebih memahaminya, penulis menyajikan dalam bentuk gambar seperti di bawah ini:

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dengan teknik analisis data mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Ibu Komariah selaku Sekretaris Bapenda,
2. Bapak Nurhuda selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional,
3. Ibu Shinta selaku Kepala Bidang Pendapatan dan Pembukuan Laporan,
4. Bapak Bobi selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian/ Penyusunan Pendapatan,
5. Bapak Jonis selaku Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah.

Berikut uraian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Selatan:

### Efektivitas Pajak Restoran dalam meningkatkan PAD

Ada dua konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Efektivitas

Menurut Mahmudi (2010) menyatakan bahwa “efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai”, dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*speding wisely*). Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak reklame dan pendapatan asli daerah digunakan dua indikator sebagai berikut:

##### a. Target Penerimaan

Target adalah sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai dengan suatu perencanaan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan untuk pajak reklame dari tahun 2015 sampai 2020 mengalami kenaikan dan untuk target Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan tetapi untuk tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan hal ini sesuai dengan data yang diperoleh peneliti dari BAPENDA OKUS, yaitu:

##### b. Realisasi Penerimaan

Realisasi adalah proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten OKU Selatan dari Tahun 2016 sampai 2019 selalu melampaui target yang ditetapkan kecuali di tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan.

### Upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, yaitu dengan cara:

##### a. Koordinasi antar karyawan dan instansi yang terkait

Berdasarkan hasil wawancara dari para narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Koordinasi antar karyawan dan instansi yang terkait adalah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak restoran diperlukan adanya koordinasi yang baik antara karyawan dengan instansi yang terkait dapat tercipta koordinasi yang baik antar instansi.

##### b. Pemantauan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak secara periodik

Berdasarkan hasil wawancara dari para narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pemantauan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak secara periodik adalah pemantauan dan pemeriksaan wajib pajak dilakukan secara berkala guna meningkatkan penerimaan pajak restoran.

##### c. Sosialisasi pajak restoran kepada wajib pajak restoran

Berdasarkan hasil wawancara dari para narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

Sosialisasi pajak restoran kepada wajib pajak restoran adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pajak baik secara langsung maupun dengan cara memanggil wajib pajak ke kantor bapenda.

**Pembahasan**

**Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten OKU Selatan**

Kenaikan penerimaan pajak restoran setiap tahunnya, menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah bekerja dengan baik dalam meningkatkan pendapatan daerahnya demikian juga dengan pemerintah Kabupaten OKU Selatan. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan telah bekerja dan berupaya agar penerimaan daerah tetap tercapai sesuai target.

Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten OKU Selatan dihitung dengan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajakrestoran dengan target pajak restoran apabila perhitungan efektivitas pajakrestoran menghasilkan persentase mendekati atau melebihi 100% makapajak restoran di Kabupaten OKU Selatan semakin baik. Dibawah ini hasilperhitungan efektivitas pajak restoran di Kabupaten OKU Selatan tahun 2016-2020.

Penerimaan pajak restoran pada tahun 2020 tidak mencapai target yang sudah ditetapkan dan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya hal ini disebabkan dampak dari pandemi yang terjadi sehingga mempengaruhi sistem penerimaan pajak restoran di Kabupaten OKU Selatan.

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak restoran setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, namun di tahun 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Selatan. Pada tahun 2016 penerimaan pajak restoran mencapai 192%, tahun 2017 penerimaan pajak restoran mencapai 213%, tahun 2018 penerimaan pajak restoran mencapai 144%, tahun 2019 penerimaan pajak restoran mencapai 144%, Sesuai dari kriteria tingkat efektivitas jika melebihi 100% berarti penerimaan pajak restoran dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sangat efektif, di tahun 2020 penerimaan pajak restoran 97% berdasarkan kriteria tingkat efektivitas jika 90-100% berarti efektif. Dengan melihat rata-rata penerimaan pajak restoran di Kabupaten OKU Selatan sekitar 100% hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah sudah efektif dan baik.

**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam rangka menunjang keberhasilan pengumpulan dan pembiayaan pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah harus berusaha menggali dan meningkatkan potensi yang ada didalamnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah yang menggali dana untuk pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten OKU Selatan dari sumber-sumber penerimaan berikut:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dari sumber-sumber tersebut diatas terbentuk-lah pendapatan asli daerah.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerahdalam merealisasikan PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan targetyang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalammenjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan sesuai dengan yang ditargetkan.

Dalam hal ini PAD Kabupaten OKU Selatan belum mencapai target yang sudah ditetapkan hal ini dikarenakan masih banyaknya sumber potensi pajak yang belum digali dan masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Selatan. Dengan melihat rata-rata penerimaan PAD Kabupaten OKU Selatan yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 79%hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan PAD di Kabupaten OKU Selatan kurang efektif dan kurang baik.

**Efektivitas Penerimaan Pajak RestoranKabupaten OKU Selatan Tahun2016-2020**

Efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi dengan targetnya. Semakin tinggi hasil perbandingan tersebut maka dikatakan semakin efektif.

**Kriteria Efektivitas**

| Persentase Efektivitas | Kriteria Efektivitas |
|------------------------|----------------------|
| Diatas 100%            | Sangat Efektif       |
| 90%-100%               | Efektif              |
| 80%-90%                | Cukup Efektif        |
| 70%-80%                | Kurang Efektif       |
| Kurang dari 60%        | Tidak Efektif        |

Dari hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten OKU Selatan tahun 2016 sampai dengan 2020 diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten OKU Selatan bersifat fluktuatif, yaitu mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 32,4%

dengan kriteria tidak efektif. Di tahun 2017 20,4% dengan kriteria tidak efektif. Di tahun 2018 43,9% dengan kriteria tidak efektif. Di tahun 2019 45,9% dengan kriteria tidak efektif. Di tahun 2020 46,8% dengan kriteria tidak efektif.

Efektivitas Pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten OKU Selatan dikategorikan “tidak efektif” hal ini dikarenakan setiap tahun jumlah subjek dan objek pajak tidak selalu sama dan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya dan kurangnya pengawasan terhadap objek pajak.

#### Upaya-Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran

Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kemadirian daerah, dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah. salah satunya adalah dengan upaya melakukan intensifikasi pajak daerah yang pemungutannya didasarkan pada undang-undang nomor 28 tahun 2009, menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 6 tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% selanjutnya ditetapkan berdasarkan peraturan daerah kabupaten/kota yang dipandang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing kabupaten/kota. Guna meningkatkan penerimaan pajak restoran upaya yang dilakukan oleh Badan pendapatan daerah adalah:

a. Koordinasi antar karyawan dan instansi yang terkait Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran koordinasi antar karyawan dan instansi terkait sangat diperlukan oleh badan pendapatan daerah Kabupaten OKU Selatan. Dengan adanya kerja sama antara karyawan dengan instansi dalam kerja sama dalam pemungutan pajak restoran dan pengawasan terhadap wajib pajak restoran yang melakukan kecurangan atau akan melakukan kecurangan. Koordinasi antar karyawan juga harus ditingkatkan agar dapat terciptanya keinginan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran. Badan pendapatan daerah juga harus dapat meningkatkan pengkoordinasian antara pihak badan pendapatan daerah dengan instansi lainnya agar dapat tercipta koordinasi yang baik antar instansi.

b. Pemantauan dan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Restoran secara Periodik

Terhadap wajib pajak restoran yang ada dilakukan pemantauan dan pemeriksaan secara berkala. Pemeriksaan mengenai pajak restoran terhadap wajib pajak restoran dimaksudkan untuk menguji sekaligus meningkatkan kesadaran pemenuhan kewajiban wajib pajak restoran dalam membayar pajak. Diharapkan melalui kegiatan Pemeriksaan Pajak ini para Wajib Pajak restoran akan membayar tepat waktu dan tepat jumlah sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

c. Sosialisasi pajak restoran kepada wajib Pajak restoran

Sosialisasi Pajak restoran dilaksanakan untuk para wajib pajak restoran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak jangan sampai ada wajib pajak restoran yang malas membayar pajak dikarenakan kurang paham sehingga kesulitan didalam membayar pajak restoran. Sosialisasi pajak restoran juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan cara sosialisasi secara tatap muka, sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan pemaparan secara langsung kepada para wajib pajak dengan cara mengundang wajib pajak ke kantor badan pendapatan daerah Kabupaten OKU Selatan.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa koordinasi antar karyawan sangat diperlukan terutama dalam hal mengawasi wajib pajak guna mengurangi tingkat kecurangan atau yang mungkin akan melakukan kecurangan serta dalam pemungutan pajak restoran dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang baik antar instansi terkait. Dalam pemantauan dan pemeriksaan wajib pajak restoran dimaksudkan untuk menguji sekaligus meningkatkan kesadaran pemenuhan kewajiban wajib pajak restoran dalam membayar pajak juga sosialisasi kepada wajib pajak restoran guna meningkatkan pemahaman, diharapkan agar jangan sampai ada wajib pajak restoran yang malas membayar pajak dikarenakan kurang paham sehingga kesulitan didalam membayar pajak restoran.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Efektivitas Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten OKU Selatan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator tingkat efektivitas, penerimaan pajak restoran pada tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dikategorikan “sangat efektif” karena selalu mencapai target dan melebihi 100%, di tahun 2020 dapat dikategorikan “efektif” karena belum mencapai target yg ditetapkan yaitu sebesar 97%. Namun, untuk efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap PAD selama 5 tahun yaitu dibawah 60% atau dapat dikategorikan “tidak efektif”.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapenda untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten OKU Selatan yaitu melakukan koordinasi antar karyawan dan instansi yang terkait, melakukan pemantauan terhadap wajib pajak restoran secara periodik dan juga melakukan sosialisasi pajak restoran kepada wajib pajak restoran.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A.M. Huberman & M.B Miles. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Universitas Indonesia
- Badrudin. Rudy. 2011. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Fandy. Tjiptono. 2011. *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Edisi 2. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Andi, Yogyakarta.
- Mulyadi, 2010. *Sistem akuntansi*. Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Jakarta : Salemba Empat.
- Marta, Evi dan Kresno Sudarti. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan*. Jakarta : Rajawali Pers
- Nazir, M. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Sekaran, uma. 2011. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2017. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika

**Sumber Dokumen :**

- Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018
- Peraturan Daerah Kabupaten OKU Selatan Nomor 12 Tahun 2010
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004